

KEBIJAKAN AKUNTASI PEMERINTAH KOTA KUPANG BERBASIS AKRUAL.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 22 2014/NO 22 BD NO 172 ,11 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG KEBIJAKAN AKUNTASI
PEMERINTAH KOTA KUPANG BERBASIS AKRUAL.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN
UNTUK MEMENUHI MAKSUD DARI PASAL 10
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64
TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
PADA PEMERINTAH DAERAH DIMANA KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DITETAPKAN
DENGAN PERATURAN WALIKOTA.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996, UU 17 TAHUN 2003, UU 1 TAHUN 2004,
UU 15 TAHUN 2004, UU 32 TAHUN 2004,UU 33 TAHUN
2004, UU 28 TAHUN 2009 .

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR
MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA
PEMERINTAH DAERAH (BERITA NEGARA REP.INDONESIA
TAHUN 2013 NOMOR 1425); PERATURAN DAERAH KOTA
KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LD KOTA
KUPANG TAHUN 2010 NOMOR 05, TLD NOMOR 217)
SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN
WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN, 9 DESEMBER 2014 .

PENJELASAN - 11 HLM